

**SKRIPSI**

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
(ADD) DI DESA KALAMPA KECAMATAN WOHA  
KABUPATEN BIMA 2020**



**Oleh**

**SYOFIAN AKTSAURI**

**(217130050)**

**Jurusan : Ilmu Pemerintahan**

**Program studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2021\2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA**  
**KALAMPA KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA 2020**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :**

**Svofian Aktsauri**

**Nim : 217130050**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan ke Sidang  
Panitia Ujian Skripsi pada :**

**Hari : Kamis**  
**Tanggal : 22 februari 2022**

**Menyetujui :**

Pembimbing I

**Drs. Amil, MM**  
**NIDN. 0831126204**

Pembimbing II

**Yudhi Lestanata, S.IP., M. IP**  
**NIDN. 0827118801**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**(Ayatullah-Hadi, S.IP., M.IP)**  
**NIDN. 0816057902**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**FUNGSI PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA  
(Studi Kasus Di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun  
2020)**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :**

**Nama : Syofian Aktsauri**

**Nim : 217130050**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Telah Disetujui Oleh Tim Penguji  
Pada Tanggal Seperti Yang Tertera Dibawah Ini :  
Mataram, 22 Februari 2022

**Tim Penguji:**

1. Drs. Amil, MM  
NIDN. 0831126204

PU (  )

2. Yudhi Lestanata, S.IP., M. IP  
NIDN. 0827118801

PP (  )

3. Ilham Zitri, S.IP., M.IP  
NIDN. 0817119102

PN (  )

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**

  
**(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si)**

**NIDN. 0806066801**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Syofian Aktsauri

NIM : 217130050

Memang benar skripsi yang berjudul *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima tahun 2020* adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan memang diacu sebagai sumber dan tercantum dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkannya, termasuk bersedia menanggalkan gelar persarjanaan yang saya peroleh. demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 10 februari 2022



**Svoftian Aktsauri**  
217130050



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syofian Aktsaury  
NIM : 217130050  
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 05/06/1998  
Program Studi : Ilmu pemerintahan  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp : 085 387 149 993  
Email : Aktsaurisofian@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Transparansi pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) Di desa  
kelampa kecamatan Woha kabupaten Bima 2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 31 Maret 2022  
Penulis

  
Syofian Aktsauri  
NIM. 217130050

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

  
Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Syofian Aktsauri*  
 NIM : *217130050*  
 Tempat/Tgl Lahir : *Bima, 05/06/1998*  
 Program Studi : *Ilmu pemerintahan*  
 Fakultas : *Fisipol*  
 No. Hp/Email : *085 337 149 993 / aktsaurisyofian@gmail.com*  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

*Transparansi pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima 2020*

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, *31 Maret* .....2022  
 Penulis

  
*Syofian Aktsauri*  
 NIM. *217130050*

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

  
 Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

**MOTTO**

**TETAPLAH BERGERAK WALAUPUN HIDUP ITU  
SEPERTI JARUM JAM YANG TERUS BERGERAK  
YANG TAK TAHU KAPAN WAKTUNYA BERHENTI.**




## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan kepada:

1. ALLAH SWT, atas segala karunia dan nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku.
2. Kedua orang tuaku tercinta (Alm, Ajiku H.M ALI MAHMUD dan Umiku HJ. ANI) yang tiada henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan, baik itu materil, spiritual, serta cinta dan kasih sayang, pengorbanan, kerja keras, dan senantiasa memberikan dan sebagai penyemangat untuk anakndamu, Aji dan Umi adalah kebahagiaan sempurna bagiku semoga ALLAH SWT meridhai anaknda bisa memberi senyum bangga untuk beloved Aji dan Umi dalam setiap usaha anakndamu.
3. Kepada saudara-saudaraku ( Hj. Rosita S.Pd, Ida Faridah, Sri Wulandari S.Pd, Kurniawan S.Pd, Ainul Yaqin, S.Pd, Fauziah, S.Pd, dan Ayu Pratiwi S.Pd) dan kakak iparku (Alamsyah M.Tahir SE, Subhan S.Pd, Yeni Rahmawati S.Pd, Amrin ST, Ahlul Najamuddin S.Pd) untuk ponakanku (dr Rima Belia Fthana Sp.P, Barry Alfian M.Ak) yang telah memberikan dukungan baik moral dan materi kepadaku terimakasih untuk semua kebaikan dan doa-doanya.
4. Keluarga besarku tercinta, dan seluruh saudara-saudaraku. Terima kasih atas do'a dan dukungannya.
5. Teruntuk Sahabat-Sahabatku trimakasih atas suport dan motivasi positifnya.
6. Yang tidak kulupakan teman seperjuangan kelas C ilmu pemerintahan yang baik hati semuanya. Semoga kita semua bisa ketemu lagi dan bercanda lagi.
7. Kawan-kawan di Lembaga IMM yang senantiasa memberikan warna dan pengalaman yang besar.
8. Teman-teman KKN dan PPL.
9. Almamater kebanggaanku.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Dana Desa (ADD) Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima Tahun 2020” dapat terselesaikan sesuai harapan.

Skripsi ini merupakan syarat yang di tempuh oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Arsyad Abd Gani, M.Pd, Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP sebagai Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Drs. Amil, MM pembimbing I.
5. Bapak Yudi Lestanata, S.IP.,M.IP pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
7. Kepada orang tuaku dan keluarga besar serta kerabat yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini sampai selesai.
8. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 yang tercinta, suka duka dan kebersamaan yang kita lalui semoga menjadi kenangan terindah.

Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik atas segala bantuan, bimbingan, dan segala petunjuk yang telah diberikan kepada penulis. Harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Aamiin ya robbal alamiin.

Mataram, 2022

Penulis

**Kecamatan Woha Kabupaten Bima Tahun 2020”.**

**Di susun oleh  
Nama : Sofyan Aktsauri**

**Nama :217130050**

**ABSTRAK**

Pelaksanaan Pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah lingkup organisasi swasta maupun pemerintahan untuk menentukan keputusan dalam melakukan suatu tindakan. Tatalaksana pemerintah yang baik (*good governance*) akan tercapai jika sepuluh prinsip sudah terlaksana. Salah satu prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yaitu transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya prinsip transparansi diharapkan pemerintah Desa Kalampa melakukan pengelolaan Dana Desa dengan transparan serta melibatkan masyarakat kampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Kalampa dan bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil pembangunan. Berdasarkan indikator transparansi menunjukkan bahwa adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen serta adanya kelengkapan, kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara menyeluruh dengan adanya pemasangan bahilo dan papan informasi di beberapa titik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa desa Kalampa sudah menjalankan proses mekanisme pengelolaan Dana Desa secara bertahap dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat desa Kalampa. Kemudian desa Kalampa juga sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa**

**"Transparency of the Village Fund Allocations Management (ADD) at Kalampa Village, Woha, Bima in 2020".**

Arranged by:  
Name: Sofyan Aktsauri  
NIM :217130050

**ABSTRACT**

The implementation of good government (good governance) is one of the methods used by private and public organizations to make decisions about what to do next. If the 10 principles are followed, good governance will be accomplished. Transparency is one of the cornerstones of good governance. Transparency is one of the concepts that can ensure that all people have access to or freedom to receive information about the government's administration and management. It is envisaged that the Kalampa Village administration will handle the Village Fund honestly and involve the village community as a result of the transparency principle. The purpose of this research is to learn how the Village Fund is managed in Kalampa Village and how the Kalampa Village government, Woha District, Bima Regency, manages the Village Fund.

The descriptive qualitative method was used in this study. The data were used to obtain through observation, interviews, and documentation. The findings revealed that the village government's management of the Village Fund complied with all applicable laws and regulations, and that the community was involved in the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages all the way through to the delivery of development results. With the placement of billboards and information boards at various locations, the transparency indicator shows that there is availability of document accessibility as well as completeness, clarity, and convenience for the public to obtain information as a whole. According to the findings of this study, the village of Kalampa has managed the Village Fund in phases by involving numerous associated aspects, including the inhabitants of Kalampa. Then, in accordance with applicable legislation, the hamlet of Kalampa implemented the principle of transparency properly.

**Keywords:** *Transparency, Village Fund Management, Village Government*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATA-RAM  
KEPALA  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
P3B  
Numaira, M.Pd  
NIDN. 0803048601



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Teori Transparansi ( <i>Transparency</i> ) .....	10
2.2.1 Pengertian Transparansi .....	10
2.2.2 Indikator Transparansi .....	12

2.2.3	Aspek-Aspek Transparansi .....	13
2.2.4	Faktor Pendorong dan Penghambat Transparansi .....	14
2.2.5	Karakteristik Transparansi .....	14
2.2.6	Prinsip-Prinsip Transparansi .....	16
2.3	Desa .....	16
2.3.1	Pengertian Desa.....	15
2.3.2	Pemerintah Desa.....	18
2.3.3	Keuangan Desa .....	18
2.3.4	Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa .....	19
2.3.5	Dasar Hukum Keuangan Desa .....	22
2.4	Alokasi Dana Desa .....	25
2.5	Tujuan Dana Desa .....	26
2.6	Prinsip Penggunaan Dana Desa .....	27
2.7	Kerangka Berpikir .....	29
<b>BAB III.</b>	<b>Metode Penelitian.....</b>	<b>30</b>
3.1	Jenis penelitian.....	30
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	31
3.3	Metode Penentuan Subjek Penelitian.....	31
3.4	Jenis Data .....	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.6	Metode Analisis Data.....	36

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	38
4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	38
4.1.2 Kependudukan .....	39
4.1.3 Kondisi Pendidikan Desa Kalampa .....	40
4.1.4 Perekonomian Desa Kalampa .....	41
4.1.5 Struktur Pemerintah Desa Kalampa .....	42
4.1.6 Sarana Dan Prasarana Desa Kalampa .....	44
4.1.6.1 Pendidikan Desa Kalampa .....	44
4.1.6.2 Kesehatan Desa Kalampa .....	45
4.1.6.3 Tempat Ibadah Desa Kalampa .....	46
4.2 Pembahasan .....	47
4.2.1 Komunikasi .....	50
4.3 Faktor Pendukung Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa ...	52
4.3.1 Ketetapan Fungsi Lembaga Dan Ukuran Lembaga .....	52
4.3.2 Kejelasan Aturan (Sistem) Yang Mengatur Transparansi ....	55
4.4 Aspek Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	58
4.4.1 Adanya Kebijakan Terbuka Terhadap Pengawasan .....	58
4.4.1.1 Perencanaan.....	59
4.4.1.2 Pelaksanaan .....	61
4.4.1.3 Penatausahaan .....	65
4.4.1.4 Pelaporan .....	67

4.4.1.5 Pertanggungjawaban .....	71
4.4.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa .....	73
4.4.2.1 Adanya Ketersediaan Aksesibilitas Dokumen .....	74
4.4.2.2 Adanya Kejelasan Dan Kemudahan Akses Informasi	76
4.4.2.3 Adanya Keterbukaan Proses .....	77
4.4.2.4 Adanya Kerangka Regulasi Yang Menjamin .....	78
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
5.1 Simpulan .....	82
5.2 Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	



## **0BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi pada masa orde baru ke desentralisasi membawa perubahan kebijakan baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem terpusat adalah sistem pemerintahan pusat yang terpusat untuk menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai tidak efisien karena pembangunanyang tidak merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem desentralisasi, yaitu pemerintah pusat memberdayakan pemerintah daerah untuk mengoreksi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini menjadikan desa sebagai objekpenting pembangunandi Indonesia (Miftahudin, 2018: 22).

Keberadaan hukum desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah, yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan serta kepentingan masyarakat setempat. didasarkan pada inisiatif berbasis masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Miftahudin, 2018: 22).

Sejalan dengan visi pemerintah “Membangun Indonesia dari pinggiran sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dalam APBNP 2015 telah lebih banyak dialokasikan dana untuk peningkatan pengembangan pasar daerah

Alokasi dana desa dilakukan menurut cara penyaluran, yaitu merata dan terdistribusi sesuai dengan jumlah penduduk, wilayah, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pembiayaan bagi masyarakat. pemberdayaan, khususnya program yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperluas ekonomi masyarakat individu, warga negara atau kelompok masyarakat (Partini, 2018:20).

Dengan adanya Dana Desa maka pendapatan setiap desa akan meningkat. Peningkatan pendapatan desa yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Namun keberadaan Dana Desa juga menimbulkan permasalahan pengelolaan baru, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola sesuai ketentuan undang-undang secara efektif, ekonomis, efisien dan transparan, serta akuntabel, dengan mengutamakan keadilan. dan kesesuaian. dan mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin dan Lubis 2016: 43). Desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga objek kemakmuran (Mondong 2013).

Dalam pasal 6 tahun 2014 ditegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk membangun desa yang mandiri dan demokratis dapat membawa harapan baru bagi kehidupan masyarakat. Namun, banyak orang yang prihatin dengan pengelolaan Bank Desa. Dalam penelitiannya, Widagdo dkk (2016) di Miftahudin (2018:4) mengatakan bahwa status perangkat desa masih dianggap lemah dan masyarakat belum memperhatikan pengelolaan pendapatan dan belanja desa (APBDesa). .

Oleh karena itu, tidak mungkin memaksimalkan bentuk pengawasan masyarakat. Namun, ada Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan organisasi terstruktur yang berkoordinasi dengan pemerintah desa. Tujuan BPD adalah mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, salah satu fungsi yang harus dilakukan BPD adalah melakukan pengawasan kepada kepala desa agar apa yang telah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien. dan dalam pelaksanaan dana desa, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat pengelolaan dana desa (Deri 2017: 35).

Dana desa yang disediakan oleh APBN diperkirakan mencapai miliar per tahun, karena dana yang besar tersebut menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Mengingat kelebihan dan kekurangan kewenangan kewenangan daerah atas pemerintahan desa, maka undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kewenangan yang dimiliki desa untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, peneliti menyarankan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan dinamika yang ada secara literal dan ilmiah. .

Penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan pengelolaan dana desa ditinjau dari akuntabilitas dan transparansi. Analisis difokuskan pada pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan populasi penduduk Kalampa Kecamatan Woha Woha Kabupaten Bima.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti akan melakukan kajian terhadap desa untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap desa dengan judul penelitian

**“Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)”. (Studi Kasus: Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima)”**.

**1.2 Rumusan Masalah`**

Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima?
- 2) Unsur-unsur pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kalampa Kecamatan Woha.Kabupaten Bima?

**1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan konteks, cara mengajukan masalah yang penulis uraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima.
- 2) Menggali faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa di Desa Kalampa Kecamatan Woha. Agar peneliti memiliki gambaran tentang pengelolaan dana desa.

**1.4 Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan dan manfaat:

- 1) Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian sejenis terkait pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang cepat dan kompleks menimbulkan permasalahan baru dalam pengelolaan Dana Desa. Masalah ini mendorong peneliti untuk menjelaskan apa yang terjadi.

## 2) Perusahaan

Kajian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa oleh perangkat desa. Melaksanakan transparansi pemerintahan desa.

## 3) Pemerintah

Kajian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi pemerintah desa, kabupaten dan pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian sebelumnya**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) penelitian terdahulu yang bermanfaat sebagai referensi, yaitu:

- a. Miffthahuddin, 2018. Kajian berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Panggugarjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dikelola secara transparan, menggunakan media digital. Namun, meskipun pengelolaan Dana Desa telah dilakukan dengan baik, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Dana Desa masih lemah. Perbedaan penelitian,
- b. kajian Miffthahuddin berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada transparansi pengelolaan dana desa.
- c. I Wayan Irvan M, 2017. Judul penelitian “Menerapkan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Provinsi Lampung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Desa Sidoharjo sudah dilakukan dengan cukup optimal. Namun, pelaporan masih terkendala oleh pencairan dana yang tidak direncanakan, sehingga aparat desa sering terlambat melapor dan menjelaskan. Perbedaan penelitian, I Wayan Irvan berfokus pada

transparansi pengelolaan anggaran dan pengeluaran desa, sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana transparansi pengelolaan dana desa dan mekanisme pengelolaan dana desa.

- d. Arista Widiyanti, 2017. Dengan judul penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Penelitian dilaksanakan di Desa Kandung dan Desa Sumberejo Kecamatan Winogan Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) terlihat bahwa secara umum pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo telah dilakukan secara bertanggung jawab dan bertanggung jawab. transparansi dalam tata kelola, pelaporan dan akuntabilitas, dan mengandalkan partisipasi masyarakat. Sedangkan Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan, tidak hanya tidak transparan kepada masyarakat tetapi juga secara internal.
- e. Perbedaan Penelitian, penelitian Arista Widiyanti lebih fokus membandingkan dua desa yang berbeda, sedangkan penelitian ini hanya fokus melihat satu desa, yaitu desa Arul Putih, kecamatan Silih Nara, pusat kabupaten Aceh.
- f. Hanifa, 2015. Judul penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kepatih Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Hasil kajian tersebut, Badan Pengelola Keuangan Desa Kepatih Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah menunjukkan pelaksanaan yang bertanggung jawab dan transparan, yang terbukti dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa), untuk mengelola keuangan yang digunakan untuk peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- g. Farid, 2015. Judul penelitian ini adalah Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sidogedungbatu Kabupaten Sangkapura.

Hasil penelitian Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan dan Distribusi Desa (ADD) di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu perencanaan program ADD Desa telah menerapkan konsep pembangunan partisipatif dan reaktif. Pelaksanaan program ADD di Desa Singapura menerapkan prinsip partisipasi, daya tanggap, transparansi dan akuntabilitas.

## **2.2 Teori Transparansi (Transparan)**

### **2.2.1 Definisi Transparan**

Transparansi adalah dengan mengirimkan informasi tentang proses mengelola dan mengorganisir pemerintah desa secara publik dan jujur bagi seluruh masyarakat berdasarkan masyarakat dengan hak untuk mengetahui dan dapat mengakses informasi secara terbuka dan sepenuhnya tentang tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Mempercayakan dia dan kepatuhannya terhadap hukum (Andini H. 2017: 30)

Transparansi berarti membuka pemerintah untuk memberikan informasi tentang kegiatan manajemen sumber daya publik untuk bagian dari pakaian yang membutuhkan informasi. Transparansi di sini memberikan makna bahwa anggota



masyarakat memiliki hak dan akses ke anggaran yang sama karena terkait dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama penyelesaian kebutuhan jembatan banyak orang (Mardiasmo, 2010: 30 di Kumalasari, Riharjo, 2016: 3).

Transparansi adalah laporan tentang apa yang telah dilaksanakan dengan informasi atau laporan yang relevan tentang orang asing atau organisasi independen (legislator, auditor, publik) dan penggandaan (Haryatmoko, 2011: 112).

Akhirnya, elemen-elemen sambutan dan transparansi telah menjadi keharusan dalam manajemen pemerintah, termasuk sektor keuangan, terutama pada anggaran berbasis kinerja (Hudah, 2012 di Adiwirya, Sudana, 2015: 3.)

Salah satu informasi tentang nilai dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik adalah transparansi peralatan dan sistem manajemen publik harus mengembangkan sistem terbuka dan akuntansi. Tata pemerintahan yang baik, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, legalitas yang jelas, transparansi, tanggung jawab, reputasi, transparansi, kepekaan dan memenuhi semua kepentingan dan aspirasi atas dasar etika. , semangat pelayanan dan tanggung jawab publik, integritas dalam kinerja perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara (Kumalasari, Riharjo, 2016: 3).

Transparansi sangat penting bagi kinerja fungsi pemerintahan dalam menjalankan tugas rakyat. Karena pemerintah sekarang memiliki kekuatan untuk membuat banyak keputusan penting yang mempengaruhi banyak orang, pemerintah harus diinformasikan sepenuhnya tentang apa yang sedang dilakukan. Dengan transparansi, kebohongan sulit disembunyikan.

Oleh karena itu, transparansi menjadi alat penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari korupsi. Transparansi didasarkan pada arus informasi yang bebas. Semua proses, lembaga, dan informasi pemerintah harus dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus cukup untuk dipahami dan dikendalikan. Beberapa manfaat penting dari transparansi anggaran berikut (Andrianto, 2007), yaitu:

- 1) Anti korupsi
- 2) Mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga publik dapat mengukur kinerja pemerintah dengan lebih baik
- 4) Meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen pemerintah terhadap keputusan kebijakan tertentu
- 5) Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

### **2.2.2 Indikator Transparansi**

Indeks transparansi dalam model pengukuran kinerja Good Governance Kristianten transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

- 1) Akses dokumen merupakan sarana memfasilitasi transparansi untuk menghindari penipuan atau penyalahgunaan dana desa. Dengan tersedianya informasi dan aksesibilitas dokumen, masyarakat akan semakin mudah mengakses informasi, baik dalam bentuk teks maupun visual atau tekstual.

- 2) Adanya kejelasan dan kelengkapan khususnya, hal yang sangat penting diketahui masyarakat, hal ini untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang transparansi pemerintahan desa. Pemerintah desa harus memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada masyarakat tentang pembangunan yang akan dilakukan, dengan memasang pengumuman di papan pengumuman yang berisi jadwal kegiatan fisik dan non fisik yang akan dilakukan saat ini. Masyarakat dan aparat pemerintah juga berhak mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan memantau perkembangan desa.
- 3) Proses keterbukaan, khususnya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa otoritas publik berkewajiban untuk membuat informasi tersedia untuk publik, akurat, jujur dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan utuh.
- 4) Kerangka hukum transparansi, khususnya pengelolaan dana desa, pada dasarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penataan Sistem Pengelolaan. Selain regulasi dan akuntabilitas, pemerintah juga wajib menyusun laporan anggaran secara rinci dengan dokumen pendukung yang diberikan dalam setiap pembangunan yang dilakukan, beserta dokumentasinya.

### **2.2.3 Aspek transparansi**

Menurut Ardianto (2007), transparansi adalah keseriusan, keterbukaan secara global dan menciptakan peluang partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam

pengelolaan sumber daya publik. Berikut adalah 3 (tiga aspek penting transparansi publik, Yoou:

- 1) Memiliki kebijakan terbuka tentang pemantauan;
- 2) Memiliki akses ke informasi sehingga orang dapat mencapai semua aspek kebijakan pemerintah; dan
- 3) Penerbitan Prinsip Kontrol dan Saldo

#### **2.2.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Transparansi**

Faktor-faktor pendorong dan indikator dilakukan dalam prinsip-prinsip transparansi layanan publik menurut Wiharto di surat kabar mereka memiliki hak untuk membandingkan faktor-faktor yang membandingkan dan menghambat Sistem Publik Sistem Transparan Nasional:

- 1) Faktor-Faktor Pendorong
  - a) Fungsi dan Timbangan
  - b) kejelasan aturan (sistem) menyesuaikan sepanjang Industri Khusus (waktu)
  - c) Kompetisi Lingkungan Sehat
- 2) Faktor-Faktor Penghambat
  - a) Peraturan Tumpang tindih Sistem Keuangan Rendah
  - b) Sistem Keuangan Rendah
  - c) Rendahnya Peraturan (Hukum)
  - d) Toleransi Masyarakat untuk Layanan Publik Irregular

### **2.2.5 Karakteristik transparansi**

Transparansi harus diimplementasikan secara terbuka di setiap tindakan dan bersedia menerima kritik dan kontribusi tertentu, serta kebenaran terakhir. Ini dapat diterapkan menggunakan fitur transparan sebagai berikut:

- a) Informatika (informasi) adalah untuk memberikan informasi, berita, prosedur, data, peristiwa, dan penjelasan tentang mekanisme pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi menjadi jelas dan akurat dengan acara tersebut.
- b) Buka (pembukaan), yaitu keberadaan pengungkapan informasi adalah hak untuk mengakses pemangku kepentingan untuk mengakses informasi. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengakses semua informasi dan data secara lengkap dan akurat.
- c) Pengungkapan, yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib, adalah semua yang telah menjadi kewajiban berdasarkan prosedur dan peraturan operasi standar pengawas. Sedangkan pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela di luar apa yang dipersyaratkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan regulator (Ardiyanti R. 2019:19).

Jika melihat ciri-ciri di atas, transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang dapat membantu masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi terkait data keuangan yang akurat secara lebih luas dan mudah.

Oleh karena itu, transparansi sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Biarkan setiap orang memiliki akses gratis ke informasi, mulai dari perencanaan hingga hasil.

## **2.3 Desa**

### **2.3.1 Pengertian desa**

Fungsi pemerintah baik pusat, daerah maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan publik, pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan, dan penyelenggaraan pelayanan tersebut untuk kepentingan masyarakat. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta Swadesi yang berarti daerah, tempat atau pembagian yang merdeka dan berpemerintahan sendiri. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya, diakui dan dihormati adat istiadat setempatnya. Na`a, 2010: 3).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa yang juga dikenal dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah hukum, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan kebiasaan yang diakui dan/ atau didirikan dalam sistem pemerintahan nasional dan terletak di provinsi/kota. Sebagaimana diuraikan di atas, desa yang juga dikenal dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat istiadat setempat, memiliki kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan merupakan organisasi terendah di bawah kekuasaan prefek.

Selain undang-undang, beberapa ahli juga memberikan komentar tentang desa, yaitu menurut Nurcholis (2011:2) desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh

sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bersama, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan memiliki tata cara tersendiri dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, sedangkan menurut Pahmi (2010: 1), sebagai masyarakat yang dinamis, desa merupakan komunitas yang unik. Secara umum keunikan ini terlihat dari kesegaran, kedamaian dan kebahagiaan yang terjamin.

### **2.3.2 Pengelolaan desa**

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang dikenal dengan perangkat desa sebagai bagian dari pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah bagian dari pemerintahan nasional yang pelaksanaannya ditujukan untuk daerah pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana upaya masyarakat desa yang terlibat dipadukan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, pemerintahan desa didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Pahlevi, 2017).

### **2.3.3 Sponsor desa**

Sampai saat ini keuangan desa dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat dijadikan sebagai milik desa. pelaksanaan hak-hak tersebut. dan kewajiban (Chabib soleh dan Heru Rochmansjah, 2015: 3).

Berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2016 disebutkan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dana

desa akan digunakan untuk membiayai pemerintahan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa (Endang Juliana, 2017:20)

Keuangan desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, prinsip partisipatif dan keuangan desa harus dilakukan dengan disiplin dan tertib anggaran. Kedua, dokumen publik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa dan tanpa diskriminasi antara satu kelompok dengan kelompok (tertentu) yang berkepentingan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014, pasal 1 tentang desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kota/Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. bisa berjalan dengan baik. Sesuai UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 2 terkait desa. Dana desa harus dikelola secara tertib, sesuai dengan ketentuan undang-undang, efisien, ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan semangat keadilan, kepatuhan, dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat (Hani Andini, 2019:21). ). 2.3.4 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien, dapat digunakan prinsip dan prinsip tertentu sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa, sehingga sumber modal yang sangat terbatas dapat digunakan secara



efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, perbandingan terbaik dapat dibuat antara pendapatan keuangan dan pengeluaran desa. Berikut adalah beberapa prinsip atau prinsip pengelolaan keuangan desa.

- a. Asas pemersatuan adalah asas atau asas yang mewajibkan seluruh pendapatan dan belanja desa disajikan dalam satu kesatuan dokumen anggaran desa. dibandingkan dengan Asas Universal: asas atau asas bahwa semua transaksi keuangan desa harus tercermin sepenuhnya dalam dokumen anggaran desa.
- b. Aturan tahunan: adalah asas atau asas yang membatasi waktu efektif anggaran dalam satu tahun anggaran.
- c. Asas Khusus: adalah aturan atau asas yang mengharuskan setiap kredit yang dianggarkan harus dirinci secara jelas untuk tujuannya.
- d. Akuntabilitas berbasis hasil adalah asas atau asas bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang.
- e. Asas proporsionalitas: adalah asas atau asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
- f. Asas profesional: secara khusus, asas atau asas preferensi profesi menurut kode etik profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Asas Transparansi: adalah asas yang membuka hak masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang akurat, benar, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan hak individu dan kolektif.

- h. Asas Pemeriksa Keuangan Desa yang Bebas dan Independen BPK: yaitu asas atau asas yang memungkinkan BPK bebas melakukan pemeriksaan keuangan desa dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
- i. Asas Value for Money : yaitu asas atau asas yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
- j. Asas Integritas: secara khusus merupakan asas atau prinsip yang menekankan bahwa pengelolaan dana publik (termasuk APBDes) harus dipercayakan kepada pejabat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan risiko munculnya praktik korupsi, kolusi, dan otokrasi (KKN) dapat diminimalkan .
- k. Asas pengendalian: yaitu asas atau asas yang memberlakukan pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sebesar sehingga apabila terjadi selisih (variance) maka dapat dicari penyebab selisihnya secara instan.
- l. Asas ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan: khususnya asas atau asas yang dipersyaratkan dalam pengelolaan keuangan desa, wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Prinsip akuntabilitas: khususnya prinsip atau prinsip yang dikenakan kepada penerima amanat atau penerima mandat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

- n. Asas pemerataan: khususnya asas atau asas yang menekankan perlunya keseimbangan dalam pembagian kekuasaan dan dana dan/atau keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban berdasarkan tujuan musyawarah.
- o. Asas benar: yaitu asas atau asas yang menekankan adanya sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
- p. Asas manfaat untuk masyarakat : yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan, desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat desa (Chabib Soleh Dan Heru Rochmansjah, 2015:7-9)

#### **2.3.4 Prinsip dasar Undang-Undang Keuangan Desa**

Pemimpin desa adalah kepala pemilik desa sebagai pemilik manajemen keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan desa, dipisahkan oleh salah satu pemerintah desa terkait dengan implementasi anggaran pendapatan desa dan Anggaran belanja dikelola dalam konteks penerapan implementasi. Kegiatan program dan desa. Keuangan desa dikelola atas dasar transparansi Azasaaza, yang terlibat dan menerapkan anggaran yang tertib dan disiplin (Kumalasari, Riharjo, 2016: 5). Penghasilan Desa Subbersumber yang ditentukan dalam PerenGagrat No. 113 tahun 2014 berkaitan dengan pedoman untuk mengelola desa sebagai berikut:

- 1) Pendapatan desa asli meliputi hasil komersial desa, hasil banyak desa, Nhasil Swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil kerja sama timbal balik dan pendapatan awal desa
- 2) Bagikan Hasil Regional dan Pajak atau Pajak Kota

- 3) Mengalokasikan anggaran dan beasiswa pendapatan
- 4) Dukungan Keuangan Anggaran dan Biaya dan Biaya dan Penghasilan dan Pendapatan Kota Anggrana
- 5) Alokasi dana desa adalah bagian dari dana neraca saldo yang diterima oleh Kabupaten atau Kota
- 6) Subsidi dan kontribusi pihak ketiga yang tidak mengikat dan pendapatan desa hukum lainnya (Kumalasari, Riharjo, 2016: 5). Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Mengambil Bimbingan tentang Persiapan Rencana Pekerjaan Pemerintah pada tahun 2021 sebagai berikut:
  - a. Itu untuk memastikan efektivitas pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional, perlu untuk mengoordinasikan perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah Phuong dan antara bukti regional rencana kerja. Daerah pemerintah.
  - b. Agar sinergi dalam perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman penyusunan rencana aksi pemerintah daerah (Permendagri, 2020: 1). Kemudian, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 pasal 1 tentang Ketentuan Umum Ayat (8)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai berikut: KUA, yaitu dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan keuangan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya. selama 1 (satu) tahun, prioritas pada ayat (9) dan Pagu Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS

merupakan program prioritas dan merupakan standar batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk masing-masing program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, Pasal 2 ayat (2) RKPD 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Desain kerangka ekonomi regional.
- b. Prioritas pembangunan daerah; dan dibandingkan dengan Merencanakan dan membiayai untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan

.Pemrosesan kebijakan virus kebijakan pandemi Corona 19 di wilayah (Permender, 2020: 34). Pengembangan keadaan sulit transmigrasi (perbaikan PDPT) Abdul Halim Iskandar mengeluarkan peraturan prioritas penggunaan dana desa 2021. Dalam Permendes No. 12 tahun 2020, itu menjadi dasar 74.953 desa dalam persiapan kerja dan lembaran. Peraturan Menurut Model Pembangunan Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden No. 59 pada 2017 terkait dengan implementasi Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau Barang Kriteria Pembangunan Berkelanjutan (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Les Permendes menegaskan bahwa dana desa untuk tahun anggaran 2021 diprioritaskan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan desa, menilai semua aspek pembangunan, sehingga dapat mencapai pembangunan pembangunan manusia yang holistik. Tujuannya untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat (Menurut PDPT 2020:20).

Capaian program SDG diwujudkan dalam bentuk desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan makmur, pendidikan desa yang berkualitas,

partisipasi perempuan desa, desa dengan air bersih dan higienis, desa dengan energi bersih dan terbarukan, desa pertumbuhan ekonomi. infrastruktur desa merata, berbasis kebutuhan dan inovatif, serta desa tidak menganga. Kemudian, kawasan permukiman desa aman, nyaman, konsumsi dan produksi adalah desa sadar lingkungan, desa peka perubahan iklim, desa perlindungan lingkungan laut, dan desa perlindungan lingkungan. , desa damai berkeadilan dan mitra membangun desa. Abdul Halim mengatakan (2020), implementasi global SDGs Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait dengan implementasi tujuan keberlanjutan nasional di Indonesia karena Indonesia adalah anggota PPB, berikut ini Indonesia berperan aktif dalam menetapkan SDGs ( Sesuai Amanat DP 2020: 19).

### **2.3.5 Alokasi dana desa**

Pada dasarnya, manajemen adalah pengendalian dan penggunaan semua sumber daya, sesuai dengan rencana, yang diperlukan untuk atau untuk mencapai tujuan kerja tertentu. Menurut Irawan dalam Suwardane (2015:94) mendefinisikan bahwa: “Manajemen itu seperti manajemen, yaitu penerahan, pengorganisasian, dan arah usaha manusia untuk efisiensi penggunaan bahan dan sarana untuk mencapai tujuan.

Lebih lanjut Bastian (2015:3) mengemukakan bahwa fungsi manajemen merupakan elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen, yang akan menjadi acuan bagi manajer dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201 menambahkan bahwa pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) untuk membiayai pemerintahan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun dalam rangka optimalisasi penggunaan, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu: pengembangan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur infrastruktur. Sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan pangan, sandang dan papan.

Penggunaan dana desa untuk kegiatan non-prioritas dapat dilakukan selama kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat telah selesai dilakukan. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa (Yuliansyah dan Rusmianto (2016:3233). Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa. capaian pencapaian selama tahun anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### **2.3.6 Tujuan Dana Desa**

- a. Ya dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan desa sehingga permasalahan yang timbul di masyarakat dapat teratasi.
- b. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat yang berkualitas dapat menjadi masukan yang berguna bagi desa itu sendiri dan bagi daerah lain.
- c. Meningkatkan pelayanan publik secara mudah dan sederhana dalam proses administrasi desa.
- d. Tingkat kemiskinan dapat diatasi.

- e. mempersempit kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan


### **2.3.7 Prinsip penggunaan dana desa**

- 1) Pemerataan, yaitu mendahulukan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan kelompok yang satu dengan yang lain
- 2) Kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan desa adalah yang paling mendesak, paling perlu dan langsung berkaitan dengan kepentingan mayoritas desa komunitas daripada memprioritaskan masalah kelompok atau individu
- 3) Kekuasaan desa didahulukan dari pada kewenangan undang-undang asal dan pemerintahan daerah di tingkat desa.
- 4) Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa dan kreasi masyarakat serta menerima saran dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan desa
- 5) Swakelola dan bertumpu pada sumber daya desa, khususnya mengutamakan pelaksanaan mandiri dengan menggunakan sumber daya alam desa dan mengutamakan tenaga, pikiran, keterampilan dan kecerdasan masyarakat desa.
- 6) Klasifikasi desa adalah pertimbangan keadaan dan fakta tentang ciri-ciri geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuannya.



## 2.4 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena objek penelitian ini merupakan objek yang perlu digali. Menurut (Emzir 2010), penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan atau penelitian interpretatif yang berangkat dari keyakinan bahwa dalam hal ini pengetahuan dihasilkan dari perspektif sosial dan bahwa pemahaman tentang pengetahuan sosial adalah proses ilmiah yang sah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai alat penelitian tidak seperti dalam penelitian kuantitatif, melakukan analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah.

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menutupi keadaan objek yang alami, (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti sebagai alat utamanya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan (menggabungkan) triangulasi, analisis induktif, dan temuan penelitian kualitatif yang menekankan signifikansi daripada generalisasi. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih mengungkap fakta dan fakta yang sesuai dengan judul penelitian **“Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima 2020.”**

### **3.2 Tempat dan waktu penelitian**

Lokasi tersebut dipilih sebagai subjek dalam melakukan studi transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Dan waktu yang diharapkan untuk melaksanakan penelitian ini adalah sekitar 1 bulan yaitu Februari 2021.

### **3.3 Metode Identifikasi Subyek Penelitian**

Identifikasi sumber data tentang informan yang dipilih dilakukan dengan sengaja, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu. Tujuannya agar peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang sedang diteliti, dan diharapkan responden yang terpilih dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Secara garis besar peneliti membagi jenis-jenis informan yang digunakan sebagai sumber primer untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam teori keagenan, ada dua pihak, prinsipal dan agen. Dalam sistem pemerintahan, kepala adalah masyarakat (masyarakat) sedangkan wakilnya adalah pemerintah desa. Karena perwakilan memiliki keunggulan informasi untuk dapat memaksimalkan kegunaan (use) dalam perencanaan atau perumusan kebijakan, dalam hal ini mengelola dana desa, sedangkan Pengelola delegasi dapat memanfaatkan kepentingan kelompoknya sendiri karena memiliki sebuah keuntungan. kekuasaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengelompokkan informan menjadi dua pihak, yaitu pemerintah desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peneliti menggunakan informan dari perwakilan BPD sebagai salah satu sumber data karena pihak-pihak tersebut secara struktural memiliki garis koordinasi dengan perangkat desa dan berfungsi untuk menilai dan mengkomunikasikan keinginan, harapan masyarakat.

BPD diminta menjelaskan bentuk koordinasi yang dilakukan dengan perangkat desa dan melakukan pemantauan dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa. Selain itu, pemilihan sejumlah aparatur pemerintahan desa juga diidentifikasi dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panggunharjo terkait akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersumber dari Dana Desa.

Dengan demikian, informasi yang peneliti inginkan tepat sasaran. Setiap perangkat desa akan menjelaskan dan menjelaskan tugas masing-masing perangkat desa dalam hal pengelolaan dana desa, permasalahan yang diperoleh, bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat..

Menurut Weiss (1994) dalam Laksmi (2015), interpretasi terhadap pilihan partisipan atau informan penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif, sehingga perlu dijelaskan. Hal ini karena peran yang paling aktif adalah pada individu yang dipelajari. Jadi, dalam penelitian kualitatif, lebih baik mewawancarai beberapa orang berulang kali daripada mewawancarai banyak orang hanya dengan sedikit informasi.

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 9 informan dan jumlah ini cukup menurut McCracken (1988) jumlah informan tidak terbatas dan delapan

informan cukup untuk wawancara penelitian kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

### **3.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang akan diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dalam hal ini BPD dan Desa Kalampa pemerintah. Data-data tersebut kemudian memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Dalam penelitian ini, data utama yang digunakan peneliti adalah wawancara. Wawancara adalah wawancara tanya jawab dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Informan yang dipilih adalah mereka yang secara langsung berpartisipasi dan memahami serta dapat memberikan (ilustratif) informasi tentang pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan peneliti adalah :
  - a. Desk research adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan, jurnal dan media lain yang berhubungan dengan subjek penelitian. Tahun
  - b. Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah terjadi, yang dapat berbentuk tekstual atau grafik yang digunakan di Desa

Panggunharjo, seperti Laporan APBDesa, Laporan Pencapaian APBDesa, Laporan Pencapaian Dana Desa. Tahun

- c. UU Pengelolaan Keuangan Desa, peraturan setelah diundangkannya UU Desa 6 tahun 2014 muncul sebagai peraturan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Peraturan pelaksanaan sebagian adalah yang berkaitan dengan dana desa. Berikut peraturannya:

1. Peraturan Pemerintah No. 43 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 2014
3. Peraturan Istana Kepresidenan Nomor 11 2015
4. Peraturan Istana Kepresidenan Nomor 12 2015
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 2014
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
7. Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014
8. Peraturan Menteri Pembangunan Desa, Daerah Sulit dan Migrasi Nomor 5 Tahun 2014
9. Peraturan Menteri Pembangunan Desa, Daerah Sulit dan Migrasi Nomor 21 Tahun 2015
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Sulit dan Migrasi No. 22 Tahun 2016
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.

Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, seorang peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang berlaku. Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### **a) Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pemangku kepentingan dan terkait dengan subjek yang diteliti. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika ingin melakukan studi pendahuluan terhadap masalah yang akan diteliti, tetapi juga jika peneliti ingin mengetahui siapa yang memberikan informasi lebih mendalam.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang subyek yang diteliti. mampu memperoleh data yang lebih detail dan gambaran yang jelas tentang transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

b) Observasi

Dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kondisi dan kegiatan yang diteliti. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses observasi. Pengamatan terfokus pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu memberikan informasi dan wawasan yang benar-benar berguna

Mendokumentasikan

Mendokumentasikan adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan sumber data sekunder yang relevan dengan masalah penelitian di lokasi penelitian. Dokumen ini dapat berupa data penting mengenai transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Kalampa, kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

c) Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Deskriptif Menurut Setyosari (2010: 89) bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan, peristiwa, objek, baik itu orang atau apapun yang berhubungan dengan variabel-variabel yang dapat dijelaskan baik dengan angka maupun kata-kata.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu suatu pendekatan untuk mencatat dan menganalisis data penelitian secara sistematis dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi, yaitu membandingkan kinerja anggaran dengan anggaran sasaran.

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{(\text{Pencapaian anggaran desa})}{(\text{Target anggaran desa})} \times 100$$



Semakin tinggi rasio efisiensi, semakin baik kapasitas area. Indikator kinerja menurut Mahmudi (2010: 143) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi pengukuran efektifitas dari transparansi**  
**pengelolaan alokasi dana desa**

<b>Presentase</b>	<b>kriterias</b>
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	idak Efektif

